



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : **22** TAHUN 2009

TENTANG
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pemungutan dan Penghitungan Suara pada kegiatan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang Tidak memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
 - b. Bahwa dalam hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dipandang perlu menetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ;

Mengingat

- :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 22 tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten/ Kota Tahun 2009;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada Tanggal 3 April 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

PERTAMA : Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang tidak memenuhi Syarat (TMS) adalah sebagai mana berikut :

1. Siti Saodah, Msi No Urut 10 dari Partai Golkar DP II
2. H. Yayan, ST No Urut 1 dari Partai Buruh DP IV
3. Anthony Heriansyah No. Urut 6 dari Partai Golkar DP VI
4. Asep Sukma, SE.,M.Pd No. Urut 7 dari PAN DP V

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 3 April 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua, f



ASE RIYADI, SAg

Tembusan : Disampaikan Kepada;

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, di Bandung
3. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi
4. Yth. Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
5. Yth. Ketua DPC Partai Karya Perjuangan Kabupaten Sukabumi
6. Yth. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Sukabumi
7. Yth. Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Sukabumi